



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1996
TENTANG

PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT, DENMARK 1995
(PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI
INTERNASIONAL INTELSAT, DENMARK 1995)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus - 1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amandemen Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional "INTELSAT");
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995).

Pasal 1

Mengesahkan Amandemen Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", Denmark -1995 (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional "INTELSAT", Denmark -

1995) sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus -1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO